



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai; 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; 5 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 6 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 7 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 	<p>NOMOR SOP : TGL. PEMBUATAN : TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : DISAHKAN OLEH : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas</p> <p>NAMA SOP : Dra. Soerjaningsih, M.K.K.K. NIP. 19660514 199003 200111</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai Instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 3. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 4. Mengetahui spesifikasi teknis Instalasi dan/atau Peralatan 5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi <p>PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN/ATAU PERALATAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS</p>
<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Persewaan Persewaan Layak Operasi (PLO) pada Kegiatan Usaha Migas 2 SOP Penyampaian Penunjukan Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Migas 3 SOP Pelaporan Data Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Instalasi dan/atau Peralatan 2. Dokumen teknis 3. Standar/code pemeriksaan dan pengujian 4. Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha; Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi 5. Komputer, Internet dan ATK
<p>PERINGATAN :</p> <p>Proses terganggu dari pengujian kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket.
		Katek	Direktur	Kasubdit	Kasie	Sta/IM				
1	Kontraktor/Pemegang Izin Usaha/Perusahaan Usaha Penunjang Migas mengajukan surat permohonan pemeriksaan keselamatan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi						<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Inspeksi b. Hasil Penelaahan Desain c. Hasil Analisis Risiko [bila berdasarkan hasil Analisis Risiko] d. Hasil penilaian sisa umur layan [untuk peralatan yang telah melewati batas umur layan] e. Daftar instalasi dan/ atau peralatan f. Jadwal Inspeksi g. Daftar tenaga ahli pelaksana Inspeksi h. Daftar prosedur dan peralatan Inspeksi 	1	surat permohonan diterima oleh bag. Admin	a. Diajukan oleh Kepala Teknik (Katek)/Direksi Perusahaan Usaha Penunjang Migas (min. 15 hr sbhm pelaksanaan) b. Dilakukan penomoran terhadap Rencana Inspeksi sesuai Database c. Penelaahan Desain untuk Instalasi baru atau
2	Membaca, meneliti dan mengugaskan Kasubdit untuk diproses lanjut/memberi catatan						1	Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Direktur	
3	Membaca, meneliti dan mengugaskan Kasie untuk diselesaikan/memberi catatan						1	Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasubdit	
4	Membaca, meneliti dan mengugaskan IM/Stat untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen dan mengatur pelaksanaan pemeriksaan keselamatan						1	Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasie	
5	Mengevaluasi kelengkapan dokumen dan memastikan kesiapan di lokasi Inspeksi serta membuat rencana pemeriksaan keselamatan					Dokumen teknis	1	Hasil evaluasi	Konsep Rekomendasi telah dikoreksi Kasie	
6	Membaca, memverifikasi, mengoreksi, menyetujui Konsep					Dokumen teknis	1	Konsep Rekomendasi (Surat Tugas atau Surat Jawaban)	Konsep telah dikoreksi Kasubdit	
7	Mengevaluasi konsep Surat Tugas Pemeriksaan Keselamatan					Dokumen teknis	1	Nota Dinas dan Konsep Rekomendasi	Konsep telah dikoreksi Kasubdit	
8	Memutuskan menerbitkan/menolak konsep					Dokumen teknis	1	Surat Tugas atau Surat Jawaban	Konsep telah dikoreksi Direktur	
9	Persejuaan/Penolakan					Rekomendasi	1	Surat Tugas atau Surat Jawaban	Disampaikan ke kontraktor/ Pemegang Izin Usaha/Perusahaan Usaha Penunjang Migas Pemilik Izin Usaha	
10	Melaksanakan pemeriksaan keselamatan					Surat Tugas atau Surat Jawaban	4	Berita Acara hasil pemeriksaan keselamatan atau Tindak Lanjut	Waktu tergantung volume dan lokasi pekerjaan	

Keterangan: Waktu dihitung dari dokumen diterima dan lengkap serta kesiapan Instalasi dan/atau peralatan untuk dilakukan pemeriksaan keselamatan